



Kecamatan Duhiadaa

Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Duhiadaa



Formulir perubahan elemen data

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F1.06
2. KTP dan Kartu Keluarga Asli.
3. Formulir Kartu Keluarga dari Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Formulir Perubahan Elemen Data yang di tandatangani Pemohon dan Kepala Desa.
2. Petugas Loker menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
4. Berkas Surat Pernyataan Kependudukan yang telah ditandatangani selanjutnya diagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Perubahan Elemen Data

Pengaduan Layanan